

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya³⁶. Hukum tertulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2011 dan Nomor 02/KPPU-I/2013 mengenai tata cara penanganan perkara berdasarkan inisiatif KPPU yang mengacu pada Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang-Undang atau

³⁶Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Abadi. Hlm. 101-102.

peraturan daerah atau naskah kontrak atau objek kajian lainnya³⁷. Pemaparan dalam penelitian ini yaitu mengenai kesesuaian penerapan tata cara penanganan perkara berdasarkan inisiatif KPPU yang mengacu pada Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 terhadap Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2011 dan Nomor 02/KPPU-I/2013.

C. Pendekatan Masalah

Berdasarkan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*), maka pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*). Tipe pendekatan normatif-terapan yang digunakan pada penelitian ini adalah *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak tetapi tetap melalui proses pengadilan melalui putusannya³⁸.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penerapan ketentuan normatif (Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010) dalam praktek proses penyelesaian perkara pelanggaran oleh KPPU pada Putusan Nomor 07/KPPU-I/2011 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam tender pekerjaan pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada paket pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 dan Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2013 tentang dugaan pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 19

³⁷*Ibid*, Hlm.115.

³⁸*Ibid*, Hlm.149.

huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Jasa Bongkar muat di pelabuhan Teluk Bayur.

D. Sumber Data dan Jenis Data

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya³⁹. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu data normatif yang bersumber dari perundang-undangan yang menjadi tolak ukur terapan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
- c. Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2011 tentang Tender pekerjaan pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, pembangunan pelabuhan terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada paket pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2013 tentang dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Jasa Bongkar muat di pelabuhan Teluk Bayur.

³⁹Soerjono Soekanto. 1994. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas Indonesia Press. Hlm. 69.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa buku-buku ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha mengenai tata cara penanganan perkara oleh KPPU.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus, pedoman penulisan karya ilmiah, internet dan informasi lainnya seperti wawancara yang berhubungan dengan penelitian sebagai data penguat.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan, kemudian mengutip literatur dan perundang-undangan yang mendukung dan berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari, mengutip, menelaah, dan menganalisis Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2011 dan Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2013 mengenai tata cara penanganan perkara berdasarkan inisiatif KPPU yang mengacu pada Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010.

3. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab yang dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian. Wawancara ini dilakukan via *e-mail* dengan Biro Hukum Humas dan Kerja sama KPPU.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah.

2. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah⁴⁰.

G. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan diklasifikasikan menurut pokok bahasannya masing-masing, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data yang sudah disusun secara sistematis yaitu dengan memberikan penjelasan.

⁴⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hlm. 182.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis⁴¹.

⁴¹Soerjono Soekanto. 1994. *Op.Cit.* Hlm. 127.